

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2), Kedudukan peraturan desa masih diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan tinjauan dari asas kemanfaatan, keberadaan peraturan desa masih diperlukan dan digunakan sebagai salah satu instrumen/perangkat hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Diantara fungsi dan kemanfaatannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat desa, melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh kabupaten/kota, kewenangan dalam rangka tugas pembantuan dan kewenangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan di atasnya, dan sebagai sarana normative untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan sebagainya.

Berdasarkan analisis *siyasah dusturiyah* Peraturan desa merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah/penguasa untuk mencapai kemaslahatan. Dalam hal pembentukannya, Peraturan Desa tidak bisa lepas dari peran Pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa seagai *khalifah* atau pemimpin pemerintahan di desa memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan desa, sementara itu BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan majelis *syura* dalam hal ini sebagai *ahlu ḥalli wal ‘aqdi* yang memiliki hak untuk membentuk suatu aturan hukum. Tentu saja, dalam proses pembentukannya peraturan desa harus sesuai dengan sumber-sumber *fiqh siyasah dusturiyah*. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *siyasah dusturiyah* dalam membentuk suatu peraturan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

Saran pertama ini ditujukan untuk para pelaku pembuat undang-undang. Terkait dengan kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Khususnya dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Harus mempertegas kembali kedudukan Peraturan Desa, dalam satu nomenklatur yang secara rinci menjelaskan hirarki kedudukan Peraturan desa (termasuk peraturan-peraturan lainnya yang dijelaskan dalam pasal 8) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Saran kedua ditujukan untuk pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peraturan desa. Dalam penyelenggaraanya peraturan desa harus dibentuk dengan memperhatikan salah satu asas, yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini sangat berperan penting guna mencukupi kebutuhan masyarakat desa. Karena dengan digunakannya asas kemanfaatan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembentukan peraturan desa, maka peraturan desa akan dititikberatkan pada kebutuhan masyarakat hukum desa dan mengakomodir kepentingan umum masyarakat desa.

